



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang
- :

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat

:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
6. Perspektif Gender adalah sudut pandang untuk memahami dan menganalisis nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
7. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan Gender.
8. Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan Gender melalui integrasi Perspektif Gender ke dalam pembangunan di Daerah.
9. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki, untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan di Daerah.
10. Analisis Gender adalah cara yang sistematis dalam mengkaji perbedaan kebutuhan dan hambatan antara perempuan dan laki-laki, serta dampak penyelenggaraan pemerintahan di Daerah terhadap perempuan dan laki-laki.
11. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat, antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

13. *Focal Point* PUG adalah aparat Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
14. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparat yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender.
15. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
16. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/keompok baik secara fisik, maupun mental spiritual dalam suatu kegiatan dan/atau dalam pengambilan keputusan.
17. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumber daya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk Akses ke sumber daya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.
18. Manfaat adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal.
19. Kontrol adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG dalam pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. kesetaraan substantif;
- c. inklusi;
- d. partisipatif;
- e. non diskriminasi; dan
- f. keberlanjutan.

Pasal 3

PUG dalam pembangunan daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pembangunan yang Responsif Gender dengan mengintegrasikan Perspektif Gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di Daerah;

- b. menciptakan program kegiatan yang Responsif Gender di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. pelebagaan PUG;
- b. perencanaan;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan;
- e. pemantauan;
- f. pengawasan;
- g. pelaporan;
- h. kerja sama;
- i. penghargaan;
- j. partisipasi masyarakat; dan
- k. pendanaan.

BAB II PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban memiliki komitmen dan melaksanakan pelebagaan PUG yang meliputi:

- a. kebijakan penyelenggaraan PUG;
- b. penguatan sumber daya manusia;
- c. rencana aksi Pokja PUG; dan
- d. penyusunan Data Terpilah.

Pasal 6

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program maupun kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang Responsif Gender.

Pasal 7

Kebijakan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penguatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui:

- a. kegiatan pelatihan;
- b. bimbingan teknis; dan/atau
- c. pendampingan.

Pasal 9

- (1) Rencana aksi Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat dalam pelebagaan, penyelenggaraan, dan percepatan PUG.
- (2) Rencana aksi Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan dengan rencana aksi tahunan.

Pasal 10

- (1) Rencana aksi Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun oleh Pokja PUG.
- (2) Keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Pokja PUG mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - c. menyusun rencana aksi tahunan;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
 - f. memfasilitasi Perangkat Daerah untuk menyusun Profil Gender Daerah;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah;
 - h. menyusun Rencana Aksi PUG untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan dengan rencana aksi tahunan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur; dan
 - j. memilih dan menetapkan *Focal Point* PUG dan Tim Teknis di setiap Perangkat Daerah.
- (5) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pokja PUG dalam bekerja dibantu oleh:
 - a. *Focal Point* PUG; dan
 - b. Tim Teknis.

Pasal 11

- (1) *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a, dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan, tugas, dan pembentukan *Focal Point* PUG dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b, dibentuk untuk membantu pelaksanaan PUG dan melakukan analisis anggaran yang Responsif Gender di Daerah.
- (2) Tim Teknis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Data Terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan.
- (2) Data Terpilah antara perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan maupun pengelolaan Data Terpilah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan dan dipublikasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan yang Responsif Gender, yang dituangkan dalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah yang Responsif Gender.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah dalam melakukan penganggaran berkewajiban menyusun anggaran Responsif Gender pada rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Analisis Gender.
- (3) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan alur kerja Analisis Gender.

Pasal 17

- (1) Analisis Gender dalam penganggaran terhadap RKPD dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan Analisis Gender dalam penganggaran terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penganggaran dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah yang Responsif Gender.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 18

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG pada seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui program dan kegiatan:
 - a. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, budaya dan ekonomi;
 - b. pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - c. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - d. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan;
 - e. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan;
 - f. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;
 - g. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
 - h. penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;
 - i. program pembangunan berbasis kewilayahan;
 - j. kelurahan/desa/desa adat ramah perempuan dan peduli anak, serta kelompok rentan;
 - k. penyedia dan penguatan sarana dan prasarana yang Responsif Gender;

- l. pengadaan barang dan jasa yang Responsif Gender; dan
 - m. layanan publik yang Responsif Gender.
- (3) Program dan kegiatan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN

Pasal 19

- (1) Pokja PUG melakukan pemantauan penyelenggaraan PUG secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap Perangkat Daerah meliputi program dan kegiatan yang tertera pada proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan PUG.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam bentuk laporan kepada ketua Pokja PUG.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan PUG dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan, aparat intern pemerintah pada Inspektorat Daerah mengacu pada pedoman pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Hasil pelaporan penyelenggaraan PUG oleh *Focal Point* PUG terintegrasi dalam laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penyedia Data Terpilah;
 - b. sasaran kegiatan;
 - c. pelaksanaan program kegiatan;
 - d. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. penggunaan anggaran yang bersumber dari pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - f. capaian kinerja;
 - g. permasalahan yang dihadapi;
 - h. upaya yang telah dilakukan;
 - i. inovasi; dan
 - j. rencana tindak lanjut.

Pasal 22

Focal Point PUG menyampaikan pelaporan penyelenggaraan PUG kepada Pokja PUG dan disampaikan kepada Gubernur secara berkala.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan PUG yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain terkait dengan penyelenggaraan PUG.
- (2) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 - a. pertukaran informasi;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penyusunan strategi bersama;
 - d. pembentukan model yang mengintegrasikan isu Gender;
 - e. penyusunan kajian, penelitian, dan pengembangan studi yang Responsif Gender;
 - f. penyusunan Data Terpilah, statistik gender, dan penyediaan komunikasi informasi serta edukasi yang Responsif Gender;
 - g. sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program, dan kegiatan serta penganggaran yang Responsif Gender;
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. program pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG di daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan cara:
 - a. terlibat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PUG;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;
 - c. menyediakan media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga dan ruang publik;
 - d. melaporkan kepada pihak terkait apabila terjadi pelanggaran penyelenggaraan PUG;
 - e. melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan PUG;
 - f. menyediakan dukungan pendanaan, jasa, sarana dan prasarana; dan/atau
 - g. partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan PUG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan PUG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11); dan
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 55),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (2-128/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender melalui integrasi Perspektif Gender ke dalam pembangunan di Daerah. Jadi PUG adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan Akses dan Kontrol terhadap sumber daya, memperoleh Manfaat pembangunan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang sama, pada semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama, memiliki Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang sama, dalam menikmati setiap tahapan membangun. Aksesibilitas yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang baik, Kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. Jika ini terlaksana, niscaya Kesetaraan Gender akan dapat tercapai dengan lebih baik.

Lebih jauh, PUG mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam Perspektif Gender dimasukan dalam proses mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian Kesetaraan Gender dalam proses pembangunan. Pemerintah telah mengundang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang menginstruksikan untuk mengintegrasikan PUG ke dalam perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah melakukan “Revitalisasi PUG” yang juga telah disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Yakni mengubah pelaksanaan PUG yang dilakukan melalui implmentasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu: 1) komitmen; 2) kebijakan; 3) kelembagaan; 4) sumber daya manusia dan anggaran; 5) data dan sistem informasi; 6) metode; dan 7) peran serta masyarakat, menjadi tinggal 3 (tiga) prasyarat saja yaitu: 1) kebijakan; 2) sumber daya manusia dan internalisasi; dan 3) Data Terpilah. Hal itulah yang kemudian secara konkret tertuang dalam Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya.

Akhirnya, guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan PUG dan sebagai dasar acuan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah maka Pemerintah Provinsi Bali membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap hak asasi manusia" adalah asas yang dalam segala hal ikhwal berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan substantif" adalah dalam mewujudkan Kesetaraan Gender harus terealisasi pemenuhan hak, kebutuhan hidup, aspirasi dan pengalaman yang berbeda antar perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta menerima manfaat pembangunan secara setara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas inklusi" adalah pendekatan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dengan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik dan budaya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan serta aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam mewujudkan Kesetaraan Gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" adalah dalam mewujudkan Kesetaraan Gender harus merealisasikan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan dan laki-laki serta kesetaraan dan keadilan, termasuk tidak menoleransi Diskriminasi Berbasis Gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa upaya mewujudkan Kesetaraan Gender dalam penyelenggaraan negara merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan untuk mempercepat terjadinya kesetaraan substantif.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Yang dimaksud dengan metode alur kerja Analisis Gender antara lain:

- a. Model Harvard: adalah model Analisis Gender yang dikembangkan oleh *Harvard Institut for International Development* bekerja sama dengan *WID (Women in Development) USAID*. Model Harvard ini didasarkan pada pendekatan efisien WID, yang merupakan kerangka Analisis Gender dan perencanaan Gender yang paling awal.
- b. Model Moser: adalah kerangka perencanaan Gender yang dikembangkan oleh Caroline Moser (London, 1993) dan didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan Gender bersifat teknis dan politis. Analisis Model Moser ini mengasumsikan adanya konflik dalam perencanaan dan proses transformasi serta mencirikan perencanaan sebagai suatu debat (*Triple Role Model*).
- c. Model SWOT (*strength, weakneses, opportunities dan threathening*): adalah Analisis Gender dengan mencari akar permasalahan dan analisis medan kekuatan, dengan melihat faktor pengaruh internal: kekuatan dan kelemahan, serta faktor pengaruh eksternal: peluang dan tantangan.
- d. Model ProBA (*Problem Based Approach*) adalah teknik Analisis Gender atau model pendekatan berbasis masalah.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas

huruf g
Cukup jelas

huruf h
Cukup jelas

huruf i
Cukup jelas

huruf j:
Yang dimaksud dengan kelompok rentan seperti: penyandang disabilitas, lansia dan yatim piatu, abdh (anak berhadapan dengan hukum), napi (nara pidana) dan korban kekerasan, odg (orang dengan gangguan jiwa) dan penyintas (*auto-immune* dan HIV Aids), serta pengungsi bencana dan konflik.

huruf k:
Yang dimaksud dengan “penguatan sarana dan prasarana yang Responsif Gender”, meliputi:
a. ruang menyusui/laktasi;
b. ruang penitipan anak;
c. pemisahan toilet perempuan dan laki-laki;
d. tempat parkir prioritas; dan
e. sarana prasarana penunjang lainnya, termasuk untuk subyek kelompok rentan.

huruf l:
Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa yang Responsif Gender” adalah pengintegrasian aspek Gender dalam pengadaan barang dan jasa yang bertujuan untuk menghasilkan pengadaan barang dan jasa Responsif Gender. Hal ini penting untuk mendapat Data Terpilah dalam pengadaan barang dan jasa yang akan digunakan untuk memastikan pengadaan barang dan jasa yang Responsif Gender, melalui peningkatan partisipasi usaha milik perempuan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah.

Huruf m:
Yang dimaksud dengan “layanan publik yang Responsif Gender” adalah pengintegrasian aspek Gender dalam penyelenggaraan publik, yang bertujuan untuk menghasilkan standar pelayanan publik dan pengaduan pelayanan publik yang Responsif Gender. Instrumen ini berupa penerapan perspektif dan substansi PUG dalam pelaksanaan standar pelayanan publik untuk memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh aksesibilitas dan manfaat layanan yang setara dengan memperhatikan kebutuhan yang berbeda.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 2